



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
(PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON (PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Khusus yang selanjutnya disebut UPTD Kesus adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, calon tenaga kerja Indonesia, calon Pegawai Negeri Sipil, pencari kerja dan pelajar yang akan melanjutkan pendidikan.
9. Masyarakat Miskin Kota adalah masyarakat miskin Kota yang tidak menjadi anggota BPJS namun memiliki Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS) atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
10. Masyarakat Kota adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota dan anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Kota.

11. Masyarakat Luar Kota adalah bukan masyarakat Kota dan tidak memiliki KTP Kota.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka memberikan ijin di bidang kesehatan tidak termasuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Rawat kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah tempat tinggal pasien.
16. Jasa sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di puskesmas, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
17. Jasa pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau pihak lainnya sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas mekanisme/prosedur Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar pelayanan kesehatan berjalan lancar, tertib administrasi, efisien dan efektif.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah seseorang atau pihak yang memerlukan pelayanan kesehatan.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan pada UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda, dan UPTD Kesus.

BAB V PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas meliputi pelayanan rawat jalan dan pelayanan lainnya baik kuratif maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luar Kota dibiayai oleh masyarakat yang bersangkutan;
 - b. pembiayaan rawat jalan bagi masyarakat Kota dibiayai oleh APBD; dan
 - c. pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota seluruhnya dibiayai Pemerintah Kota.

BAB VI PELAYANAN PADA UPTD LABKESDA

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda meliputi pemeriksaan Urinalisa, Tinja, Hematologi, Hemostatis, Kimia Klinik, Imunologi/Serologi, Rongen/X-Ray, Elektro Kardiogram/USG, Toksiologi Klinik, Mikrobiologi Klinik, Fisika Air, Kimia Anorganik Air, Kimia Organik, Mikrobiologi, serta Kimia Makanan dan Minuman.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda menjadi tanggung jawab masyarakat yang bersangkutan.

BAB VII PELAYANAN PADA UPTD KESUS

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan di UPTD Kesus meliputi pelayanan: Operasi Katarak, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Khitanan Masal, dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan di UPTD Kesus menjadi tanggung jawab masyarakat yang bersangkutan.

BAB VIII
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Setiap orang atau pihak yang memperoleh jasa dari UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda, dan UPTD Kesus dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan secara bruto.
- (2) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Bendahara Penerimaan secara keseluruhan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.
- (3) Dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas menerima biaya penunjang pelayanan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk membiayai UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus;
 - b. sebesar 100% (seratus per seratus) khusus pelayanan persalinan di UPTD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Rincian hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah:
 - a. sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan, terdiri dari :
 1. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan di UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus; dan
 2. 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa pelayanan di Dinas.
 - b. sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk operasional, terdiri dari:
 1. 15% (lima belas per seratus) untuk rumah tangga dan bahan habis pakai di UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus; dan
 2. 15% (lima belas per seratus) untuk sarana/prasarana, obat dan bahan medis habis pakai di UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Kesus melalui pengadaan di Dinas.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan tertib administrasi mekanisme pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
LAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Jasa Umum), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007